

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Mediasi dan Mediator

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi arbitrase, dan *litigation* menjadi “litigasi”. Orang awam yang tidak menggeluti ranah penyelesaian sengketa tidak jarang salah sebut atau menyamakan antara mediasi dan “meditasi” yang berasal dari kosakata Inggris *meditation* yang berarti bersemedi. Sudah pasti keduanya amat berbeda karena mediasi berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa atau bernuansa sosial dan legal, sedangkan meditasi berkaitan dengan cara pencarian ketenangan batin atau bernuansa spiritual.<sup>1</sup>

Dalam *kamus besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan kamus besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses *penyelesaian* perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak

---

<sup>1</sup> Takdir rahmadi, *mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat* (depok: rajawali pers, 2017), h. 12.

pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa apa dalam pengambilan keputusan.<sup>2</sup>

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut Islah (As-sulh) yang menurut bahas adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua belah pihak. Menurut syara' adalah suatu akat dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang bersengketa.<sup>3</sup>

Sedangkan secara terminologi mediasi pada dasarnya negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam konflik untuk mengordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih afektif dalam prose tawar menawar. Dan di tegaskan dalam perma No. 1 tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator”.

Dan alasan yang melatarbelakangi munculnya penerbitan peraturan mahkamah agung tidak lain untuk memperkecil penumpukan perkara yang masuk di pengadilan agama, proses mediasi lebih singkat, kurang formal dan teknis, begitu juga biaya dalam proses mediasi lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak berperkara untuk memperoleh keadilan

---

<sup>2</sup> Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, kamus besar Bahasa Indonesia, (jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), h. 569.

<sup>3</sup> Hilman fauzi, “efektifitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama jakarta selatan”, (skripsi, program sarjana unifersitas negri syarif hidayatulloh, jakarta, 2018), h. 23.

atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian masalah yang mana sebelum seorang hakim memutus perkara hakim memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi yang bertujuan memberikan berbagai kemungkinan atau jalan alternative penyelesaian sengketa perkara yang terbaik dan saling menguntungkan atnpa ada pihak yang di rugikan.

Dalam proses mediasi ini akan terjadi kesepakatan anta dua belah pihak atau lebih berperkara, yang mana kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak berperkara melalui mediasi dengan di bantu mediator yang hasilnya akan di tuangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan dengan itikat baik. Penyelesaian perkara sengketa melalui mediasi akan tercapai dan berhasil jika semua pihak berperkara dapat menerima penyelesaian perkara.

Pasal 1 butir 2 merumuskan pengertian mediator, yaitu “hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara mumutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”<sup>4</sup> Mediator sediri adalah pelaksana sekaligus orang ketiga yang menjadi penengah antara pihak yang berperkara sehingga mediator

---

<sup>4</sup> Takdir rahmadi, mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, (depok: rajawali pers, 2017)

memiliki tugas yang sangat berat ia harus mampu bersifat adil, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 6 PERMA No 1 tahun 2016 menyatakan bahwa seorang mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam proses mediasi ini akan terjadi kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih berperkara, yang mana kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak berperkara melalui mediasi dengan di bantu mediator yang hasilnya akan di tuangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan dengan itikat baik. Penyelesaian perkara sengketa melalui mediasi akan tercapai dan berhasil jika semua pihak berperkara dapat menerima penyelesaian perkara.

Namun tidaklah semua perkara sengketa akan berjalan dengan mulus, adakalanya ada beberapa factor penghambat yang akan di hadapi dalam penyelesaian sebuah perkara, sehingga mediasi akan menemukan jalan yang buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi inilah yang menjadi pembeda antara mediasi dari litigasi. Yang mana Litigasi akan berujung dengan penyelesaian hukum yang berupa putusan hakim, walaupun dengan adanya putusan yang telah di tetapkan hakim, belum tentu mengakhiri perkara sengketa, dikarenakan

ketidak puasan antara pihak yang berperkara masih berlangsung dan pihak yang kalah akan menuntut balik atau mengajukan banding.<sup>5</sup>

## 1. Landasan Hukum Mediasi

Mediasi dalam Hukum Islam merupakan bagian dari hukum islam. Sebagai system Hukum Islam tidak hanya dari hasil permufakatan dan budaya manusia disuatu tempat pada suatumasa. Al-Qur'an Menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi dikalangan umat manusia adalah suatu realitas. Hal tersebut berdasarkan surah Al-hujarat: ayat 9

وإن طائفتن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى  
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء  
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين

Terjemahnya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali perintah Alloh. Kalau dia telah surut, damaikanlah keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Alloh menyukai Orang orang yang berlaku adil”. (QS. Al-hujarat: 9).

Manusia sebagai kholifah-Nya di bumi dituntut Untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa, karena manusia di bekali di berikan akal dan wahyu dalam menata kehidupan. Seorang manusia harus

---

<sup>5</sup> Rachmadi usman, *mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*, (jakarta: sinar grafika, 2012), h. 23-25

mencari dan menemukan bentuk penyelesaian suatu perkara sehingga penegakan keadilan dapat berwujud.

Penegakan keadilan menurut Al-qur'an dapat dilakukan melalui proses pengadilan (Mahkamah) maupun diluar pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui pengadilan mengikuti ketentuan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam ajaran Islam. Yang mana melibatkan kekuasaan negara dalam menjalankannya. Oleh karena itu, perhatian Al-Qur'an diberikan kepada seseorang yang dipercaya dapat menegakkan Keadilan di Pengadilan, yang antara lain ialah Hakim dan Qadhi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW sendir telah menunjukkan sikap tegas, tidak diskriminasi, memperlakukan sama para pihak yang bersengketa, sehingga konsekuensinya orang yang kuat dan lemah memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan Nabi Muhammad SAW dalam mendapatkan hak dan keadilan. Hal ini sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya: "dari Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi ra., bahwasannya Rosululloh SAW. Mendengar bahwa berita dikalangan bani Amr Ibnu Auf terjadi persengketaan. Ditemani beberapa orang sahabat beliau pergi ke sana untuk mendamaikan mereka."(HR. bukhori).<sup>6</sup>

Dengan dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara Fundamental dengan Hukum hukum lain yang Semata mata lahir dari sebuah kebiasaan hasil pemikiran atau buatan manusia belaka. Sebagai

---

<sup>6</sup> Imam al-Bukhori, *shohih al-Bukhori*, jilid 2, (Beirut: Dar Thuq al-najah), h. 70.

manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud.

Urgensi dan motifasi dari mediasi itu sendiri tidak lain ialah agar Pihak pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Maka mediasi adalah sarana untuk mempertemukan Pihak pihak yang Berperkara dengan difasilitasi Mediator sebagai penengah untuk Menfilter Persoalan persoalan agar menjadi jernih, kemudian dari Pihak pihak yang berperkara mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.<sup>7</sup>

a) Pancasila sebagai dasar negara republic Indonesia, merupakan salahsatu landasan filosofis dalam proses Mediasi di dalam pengadilan. Disebutkan dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau perwakilan”, yang memiliki arti bahwa setiap perkara sengketa, konflik ataupun perkara yang lainnya hendaknya diselesaikan dengan proses perdamaian atau perundingan diantara para pihak yang berperkara untuk memperoleh kesepakatan bersama tanpa ada kerugian antara pihak berperkara. Inilah yang kemudian dijadikan dasar filosofis adanya proses Mediasi.

b) Undang undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara, dimana terdapat azaz musyawarah untuk mendapatkan Mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alinea keempat Undang undang Dasar 1945.

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 39.

c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, lalu direvisi atau diperbarui menjadi PERMA No. Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dipengadilan. PERMA ini dikeluarkan sebagai upaya untuk Mempercepat, Mempermurah, dan mempermudah penyelesaian Perkara sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara dipengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan Perkara Sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).<sup>8</sup>

d) Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan: Pertama, bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikan. kedua bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat putusan biasa.<sup>9</sup>

## 2. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membntu pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

---

<sup>8</sup> Syahrizal abbas, *mediasi dalam hukum syari'ah, hukum adat, dan hukum nasional*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, hal. 2

<sup>9</sup> Imamatus Sholihah, "Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten KEdiri", (skripsi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 24.

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan Mediator menjadi sangat penting karena dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.

Keberadaan Mediator dalam proses mediasi bisa di tunjuk oleh pihak yang bersengketa atau bisa ditunjuk oleh pihak yang punya otoritas tertentu. dipilihnya seorang mediator dilatarbelakangi oleh alasan alasan antara lain karena status, individu, kehormatan, kekuatan, kekuatan finansial atau pihak pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu.<sup>10</sup>

Adapun peran Mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

---

<sup>10</sup> Maskur hidayat, *strategi dan taktik Mediasi berdasarkan perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, (kencana, jakarta, 2016), h. 89.

Sedangkan fungsi mediator menurut fuller, antara lain:

- 1) katalisator, diperhatikan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak
- 2) pendidikan, yang dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja
- 3) penerjemah, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan Usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui Bahasa, atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak yang lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul
- 4) narasumber, mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber sumber informasi yang tersedia sebagai
- 5) penyandang berita jelek, Mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka Mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak
- 6) Agen Realitas, mediator harus memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwasan sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan

- 7) kambing hitam (scapegoat). Mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.<sup>11</sup>

### 3. Tahap-tahap Pelaksanaan Mediasi

#### a. Menyelenggarakan Forum

Proses Mediasi diawali dengan menyelenggarakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan dihadiri mediator sebagai pihak netral yang bertugas mencari formulasi damai bagi para pihak. Menciptakan forum diawali dengan menentukan jadwal pertemuan yang dihadiri para pihak serta mediator.

Pada beberapa mediasi biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Mediator akan mengonsultasikan pada para pihak tentang tempat dan waktu Mediasi, Identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, durasi waktu yang ditetapkan, dan lain-lain.

Supaya mediator mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai permasalahan yang menjadi pokok sengketa, maka para pihak harus menyerahkan kepada Mediator hal-hal, antara lain: Fotokopi dokumen yang terkait dengan duduknya perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa.

---

<sup>11</sup> Takdir rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, (rajawali pres, Depok, 2017), h. 14.

Untuk efisiensi waktu pelaksanaan Mediasi, seorang Mediator juga diperkenankan membuat kesepakatan mengenai jadwal Mediasi, lebih baik lagi apabila jadwal pelaksanaan Mediasi ditandatangani oleh para pihak serta diberikan Salinan jadwal tersebut pada para pihak tersebut (pasal 14 huruf F pertama No. 1 tahun 2016).

b. Presentasi Para Pihak atau Penyerahan Resume

Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu pandangan mereka tentang sengketa kepada Mediator, meskipun biasanya pihak yang mengajukan kasus memulai presentasi namun hal itu bukanlah hal yang tidak dapat diubah. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberi informasi kepada Mediator tentang situasi perkara serta keinginan dan harapan para pihak

Pada tahap ini sebaiknya para pihak tidak berinteraksi secara langsung. Apabila suatu pihak diwakili secara hukum, biasanya presentasi itu dibawakan oleh Pengacara dan Mediator meminta pada Klien untuk ikut memberi tambahan. Mediator boleh memberikan waktu presentasi secara langsung kepada Principal atau pihak Bersengketa. Kalau ada Kuasa Hukum, maka boleh memberi tambahan. Selanjutnya Mediator membuat ringkasan Presentasi masing masing pihak guna memastikan bahwa pihak lain telah mendengar dan mengerti.

Dalam Sengketa yang sifatnya tradisional bisa jadi presentasi tidak bisa berjalan dengan lancar karena pihak Prinsipal tidak bisa

menjelaskan secara sistematis mengenai pokok Sengketa. Ketika mengkadapi hal seperti itu, maka Mediator yang harus aktif bertanya, menggali fakta secara dialogis dari pihak yang Bersengketa.

Dalam tahap ini mediator bisa mulai membangun pendekatan para pihak yang bersengketa. Dengan membangun kedekatan pribadi, maka diharapkan akan timbul rasa percaya dari pihak yang Bersengketa terhadap Mediator. Apabila rasa percaya sudah terbangun, maka dalam hal ada saran dari Mediator akan lebih mudah dicerna serta diterima.

c. Identifikasi Masalah

Peran Mediator sangat penting adalah Mengidentifikasi pokok masalah/ sengketa. Apabila pokok sengketa sudah diketahui, maka antara pihak yang bersengketa dan Mediator dapat lebih fokus mencari solusi yang tepat. Tahap identifikasi masalah adalah kesempatan Mediator untuk mengetahui hal yang bersifat Primer atau Pokok yang diminta Penggugat atau yang ditolak Tergugat. Hal yang dari awal bisa dikompromikan juga bisa diketahui setelah dari para pihak Berperkara memaparkan masalahnya. Dengan adanya Identifikasi masalah sangat membantu Mediator mengetahui sisi Positif dan Negatifnya, aspek Primer dan skunder dari permasalahan yang dihadapi.

Dalam tahap Identifikasi masalah Mediator bisa mendorong para pihak untuk berpikir tentang sengketa dari berbagi segi. Yang

paling penting adalah menjelaskan bahwa melanjutkan proses litigasi ada yang kalah dan menang. Dan adapun apabila ada kesepakatan Berdamai, maka dari masing masing pihak yang berperkara seimbang, atau dengan kata lain tidak ada kekalahan dan kemenangan.

Tahapan ini juga mensyaratkan kelihaiia Mediator dalam menemukan solusi yang tepat. Bisa saja d dari pengalaman serta pengetahuan Mediator yang didapat dalam bidang Hukum yang di milikinya. Kemudian para pihak Bersengketa ditawarkan beberapa solusi yang bisa di terima oleh para pihak yang Berperkara kemudian solusi tersebut bersifat Umum demi merasakan manfaat dan hasil yang memuaskan.

ketika para pihak berperkara telah memiliki kemauan untuk mencari titik temu atau solusi dari sengketa itu sendiri, maka mediator hanya tinggal mengarahkan para pihak berperkara untuk melakukan hal hal yang dapat menciptakan kesepakatan damai. Dalam perkara ini misalnya pembicaraan dalam proses mediasi pihak berperkara sudah berlandasi emosi, maka mediator harus mengarahkan atau mengembalikan fokus pembicaraan ke arah logika untuk penyelesaian sengketa. atau bisa mediator menghentikan mediasinya kemudian dilanjutkan ketika keduabelahpihak mulai mereda emosinya. Dalam tahapan ini seorang mediator memiliki peran penting untuk mengarahkan pembicaraan agar lebih sistematis dan terarah.

Artinya tugas mediator bukan hanya sekedar memberi dorongan atau memberi semangat tetapi juga memberi input yuridis dalam hal ketika proses mediasi berhenti karena ada isu hukum yang perlu dipecahkan. Jadi mediator harus mengikuti serta mengarahkan alur mediasi secara berkelanjutan supaya momen keterbukaan para pihak untuk berdamai bisa diarahkan pada penyepakatan klausul secara bertahap.

d. **Kaukus**

Perihal kaukus diatur dalam Pasal 14 huruf e Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu “Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”. Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Bila memang diperlukan mediator bisa bertemu dengan para pihak secara terpisah di mana masing-masing pertemuan sifatnya adalah rahasia. Dalam proses Mediasi para pihak berperkara bisa dengan kuasa Hukumnya ataupun tanpa kuasa Hukumnya.

kaukus merupakan sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi dan merupakan ciri khas dalam mediasi. Mediator memiliki alasan serta tujuan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya:

- 1) Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang dihadiri pihak lawan.

- 2) Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara para pihak dengan mediator.
- 3) Dalam tahap kaukus ini moderator bisa membaca sejauh mana kesungguhan pihak yang bersengketa untuk berdamai.
- 4) Untuk memberikan pendapat hukum tentang sengketa yang dihadapi. Pendapat hukum dari mediator semata mata adalah pendapat intelektual sama sekali tidak berpengaruh atau mengikat putusan hakim (dalam hal mediasi di pengadilan gagal dan sengketa sampai pada tahap putusan pengadilan).
- 5) Untuk mengarahkan para pihak supaya fokus pada perundingan yang konstruktif dan menghindari hal-hal yang kontra produktif bagi perundingan.
- 6) Memungkinkan mediator dan pihak yang bersengketa mengembangkan dan mempertimbangkan model penyelesaian sengketa yang lebih variatif.

Bagi para pihak bersengketa pelaksanaan kaukus bisa memungkinkan mereka menyatakan harapan atau keinginan dengan nyaman karena tanpa adanya kehadiran pihak lawan. Dalam sesi ini para pihak juga bisa memberi usulan kepada mediator mengenai opsi penyelesaian sengketa (versi) para pihak yang bersengketa. Yang harus diperhatikan dalam kaukus adalah bahwa mengingat kaukus adalah terpisah antara mediator dengan satu pihak tanpa pertemuan pihak lain, maka rawan terjadinya kecurigaan. Jadi sebelum

kehadirannya mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Caranya dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja.

Walaupun tidak dilakukan secara bersama-sama akan tetapi pada akhirnya semua pihak akan melalui tahap kaukus. Mediator bisa membagi pertemuan antara penggugat dan tergugat yang diawali penggugat dan sambung tergugat atau sebaliknya, maka itu bisa dilaksanakan. Dengan penjelasan yang tepat, maka pihak yang bersengketa dapat memahami bahwa kaukus adalah forum yang tujuannya adalah melancarkan penyelesaian sengketa dan tidak ada niat dan tujuan memihak antara mediator dengan salah satu pihak yang berperkara. Agar kaukus dapat berjalan efektif, maka durasi waktu haruslah seimbang bagi kedua belah pihak.

Durasi waktu tergantung mediator itu sendiri dalam menggali hal hal yang diinginkan. Kaukus bisa diwakilkan oleh kuasa hukum atau pihak berperkara itu sendiri, akan tetapi akan lebih baik jika pihak yang berperkara itu sendiri yang menghadirinya. Karena kehadiran prinsipal akan memudahkan mediator dalam menggali pokok permasalahannya. Waktu pelaksanaan kaukus bisa dilakukan dengan waktu yang berbeda dan hari yang sama ataupun hari yang berbeda. Mediator perlu mendalami teknik penentuan waktu kaukus berdasarkan kondisi atau tipologi sengketa serta tipologi pihak yang

bersengketa. Berdasarkan hal itu, maka Mediator dapat menentukan waktu kaukus yang tepat.

Pelaksanaan kaukus bisa dilakukan ataupun tidak dalam artian tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau tidaknya itu tergantung pada penilaian mediator apakah ada urgensi dilaksanakannya kaukus atau tidak. Dalam tipe sengketa yang tidak terlalu rumit, maka kaukus tidaklah terlalu diperlukan, akan tetapi ketika perkara tersebut cukup rumit disertai dengan sisi emosional dari salah satu atau semua pihak, maka kaukus sebaiknya di laksanakan.

e. Keterlibatan Ahli Dan Tokoh Masyarakat

Untuk lebih meyakinkan para pihak mengenai hal-hal tertentu yang menjadi isu dalam sengketa maka mediator atas persetujuan para pihak bisa mendatangkan ahli atau tokoh masyarakat. Urgensi didatangkannya ahli atau tokoh masyarakat dalam sesi mediasi adalah supaya para pihak bisa mendapatkan pandangan mengenai hal tertentu terkait pokok sengketa sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran objektif karena disampaikan oleh ahli dalam bidang tertentu.

Dalam hal mendatangkan seorang ahli atau tokoh masyarakat mediator harus benar-benar yakin bahwa dengan kedatangan ahli dalam sesi mediasi akan membawa dampak positif untuk tercapainya penyelesaian sengketa dengan perdamaian.

Untuk jenis-jenis sengketa tertentu misalnya sengketa yang terkait perdata adat tidak ada salahnya apabila sebelum mendatangkan ahli atau tokoh masyarakat untuk memberikan pendapat dalam mediasi terlebih dahulu menyepakati kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan atau penilaian ahli. Apabila para pihak menyepakati mengenai kekuatan mengikat, maka sebaiknya kesepakatan mengikat tersebut sebaiknya dilakukan secara tertulis untuk menjadi pegangan bagi para pihak serta mediator.

Dalam level keterangan atau pendapat ahli atau tokoh masyarakat bisa digunakan sebagai tolak ukur akhir klausul kesepakatan yang akan dicapai. Dalam tingkat yang lebih rendah pendapat ahli digunakan sebagai acuan untuk arah bentuk kesepakatan damai. Dengan terlebih dahulu menyepakati tingkat kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari pendapat ahli yang didatangkan dalam mediasi, maka pendapat ahli akan mendorong efektivitas percepatan penyelesaian sengketa perdata.

Mendatangkan ahli dalam proses mediasi biasanya memerlukan biaya. Misalnya biaya transport maupun fee/biaya untuk ahli tersebut, biaya dalam hal mendatangkan ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mendatangkan ahli bisa berperan dengan mengajukan surat permohonan kehadiran ahli dalam mediasi.

Dalam surat tersebut juga dimuat mengenai kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari keterangan ahli yang akan didatangkan tersebut. Sehingga baik para pihak yang bersengketa maupun ahli yang didatangkan sama-sama mengetahui mengenai kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari keterangan yang akan disampaikan tersebut.

Sebelum ahli didatangkan ke sesi mediasi, maka terlebih dahulu harus diberitahu mengenai pokok masalah apa yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Jadi sebelum ahli yang dimaksud datang ke sesi mediasi, ahli tersebut sudah tahu masalah apa yang menjadi sengketa serta tahu hal apa yang akan diterangkan atau dijelaskan kepada pihak-pihak dalam mediasi.

Di dalam tahap keterlibatan ahli, seorang mediator dapat bertindak seperti layaknya moderator yang memberi kesempatan para pihak berinteraksi, bertanya, minta penjelasan kepada ahli. Dengan berlaku seperti moderator, maka moderator harus menjaga ritme sesi keterangan ahli supaya tidak keluar dari alur pokok masalah, menjaga supaya tidak keluar sisi emosional dari salah pihak berperkara. Kemudian ketika para pihak sudah selesai dalam dialog dengan ahli yang dimaksud selanjutnya mediator mengerucutkan pada pokok masalah dan meminta ahli memberi pendapat yang nantinya akan digunakan untuk acuan penyelesaian sengketa perdata yang dimaksud. Ruang lingkup keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

dalam hal ini juga termasuk tokoh agama atau tokoh adat (Pasal 26 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016).

f. Formulasi Kesepakatan

Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak berperkara akan dikumpulkan guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih terperinci. Mediator berperan untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh pokok sengketa yang dipermasalahkan telah dibahas ketidaksepakatan telah diatasi, para pihak merasa bisa menerima dengan hasil akhir dan mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasannya.

Ketika para pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mediator harus merumuskan kesepakatan dalam suatu formulasi yang tepat. Formulasi bahasa kesepakatan haruslah benar-benar mewakili kesepakatan yang dimaksud oleh para pihak karena pada dasarnya mediator adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan sengketa.

Kesepakatan yang sudah diformulasikan tersebut haruslah diarahkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa para pihak benar-benar sepakat untuk menghentikan sengketa dan memilih jalan perdamaian. Kemudian klausul-klausul perdamaian dibacakan mediator di hadapan para pihak sebelum ditandatangani.

g. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian

Apabila proses mediasi telah mendapatkan hasil akhir berupa kesepakatan para pihak berperkara untuk menghentikan sengketa dan memilih formulasi perdamaian sesuai dengan klausul-klausul yang disepakati dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis.

Ketika para pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai sekaligus mengukuhkan kesepakatan, maka para pihak berperkara dapat mohon kepada hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati.

Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan bahwa perkara yang diperselisihkan telah selesai.

Kemudian bentuk kesepakatan perdamaian antara lain:

- 1) Kepala surat bertuliskan "Kesepakatan Perdamaian" atau menggunakan istilah lain yang memiliki arti dan maksud yang sama.
- 2) Waktu pembuatan kesepakatan perdamaian.
- 3) Identitas pihak yang bersengketa.
- 4) Ketentuan atau klausul kesepakatan.
- 5) Ditandatangani oleh para pihak serta mediator.

Apabila lembar kesepakatan perdamaian telah ditandatangani, maka selanjutnya oleh para pihak melalui mediator bisa

diberitahukan kepada Majelis Hakim untuk dituangkan menjadi Akta Perdamaian atau putusan perdamaian. Isi akta perdamaian atau putusan perdamaian adalah akta perdamaian secara lengkap yang dituangkan dalam suatu putusan perdata dengan keharusan untuk mencantumkan perintah majelis hakim untuk para pihak agar menepati persetujuan atau yang telah dimufakati tersebut.

Dalam hal kesepakatan dilaksanakan diluar pengadilan dengan dibantu mediator bersertifikat dapat mengajukan ke sepakatan damai tersebut ke pengadilan dengan jalan mengajukan gugatan. Surat gugatan tersebut dilampiri dengan kesepakatan perdamaian serta dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Hakim menguatkan hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani oleh pihak berperkara dan mediator, apabila kesepakatan yang dilaksanakan di luar pengadilan telah memenuhi syarat-syarat berikut antara lain:

- a) Sesuai kehendak para pihak.
- b) Tidak bertentangan dengan hukum.
- c) Tidak merugikan pihak ketiga.
- d) Dapat dieksekusi.
- e) Dengan iktikad baik.
- h. Apabila Mediasi Gagal

Apabila mediasi gagal, maka perkara sengketa yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di pengadilan. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah:

- 1) Pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
- 2) Notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.

Dua hal di atas merupakan penekanan bahwa proses mediasi meskipun terintegrasi ke dalam proses beracara di pengadilan tetapi ketika tidak berhasil, maka proses pemeriksaan harus tetap dilaksanakan tanpa boleh dipengaruhi oleh hasil atau efek dari prosedur penyelesaian sengketa yang sudah dilaksanakan sebelumnya (mediasi). dalam proses persidangan mediator tidak boleh dijadikan saksi. Juga tidak dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi atau muatan kesepakatan perdamaian hasil dari mediasi. Jadi pemeriksaan perkara perdata setelah proses mediasi gagal benar-benar terlepas dari mediasi.

## **B. Sengketa Perceraian**

### **1. Pengertian Sengketa**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan pengertian Sengketa yakni

- a. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, Pertengkar, Perbantahan.

- b. Pertiaian, Perselisihan.
- c. Perkara (dalam pengadilan)<sup>12</sup>

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan Perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>13</sup> Kemudian Menurut Takdir Rahmadi, Sengketa ialah situasi dan kondisi yangmana Orang orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun Perselisihan menurut mereka sendiri.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut pada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka akan terjadilan apa yang dimaksud sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya Hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak berperkara yang mana dikarenakan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian ataupun keseluruhan dari perkara itu sendiri. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak atau pihak yang lain. Dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban kewajiban yang harus

---

<sup>12</sup> Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>13</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1.

dilaksanakan atau dipenuhi namun kurang atau bahkan berlebihan yang akhirnya mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.<sup>14</sup>

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah ataupun perselisihan yang berkepanjangan dan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Dapat ditarik kesimpulan yakni antara lain tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar penyelesaian sengketa antara lain dilakukan melalui dua cara yakni litigasi dan non-litigasi.

## **2. Sebab sebab dan solusi terjadinya sengketa**

Sengketa dapat terjadi karena adanya sebab. Para sarjana membangun teori tentang sebab sebab terjadinya konflik. Antara lain:

### **a. Teori hubungan masyarakat**

Teori ini disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Kemudian para penganut teori ini memberikan solusi terhadap perkara sengketa yang timbul.

- 1) Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok kelompok yang mengalami persengketaan atau konflik

---

<sup>14</sup> Nurningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafiik 2012), h. 12.

2) Pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori negosiasi prinsip

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena posisi para pihak yang bersengketa memiliki ketidakselarasan dan adanya perbedaan, para penganut teori ini memberikan cara penyelesaian antara lain:

- 1) Para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan permasalahan sengketa yang ada
- 2) Mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa suatu konflik dapat terjadi karena adanya sekelompok orang yang identitasnya terancam oleh pihak lain. Kemudian penganut teori ini mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui

- 1) Fasilitasi lokakarya
- 2) Dialog antara wakil wakil kelompok yang mengalami konflik yang bertujuan mengidentifikasi ancaman ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi.

Dengan tujuan akhir adalah mencapai kesepakatan bersama sehingga dapat mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalah pahaman

Yang dimaksud kesalah pahaman dalam teori ini ialah kesalahpahaman antarbudaya konflik ini dapat terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Untuk itu diperlukan sebuah penyelesaian antara lain:

- 1) Mengurangi stereotype yang mereka miliki terhadap pihak lain
- 2) Tidak fanatic budaya terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang bidang sosial, teori, dan politik. Penganut teori ini memiliki pendapat bahwa penyelesaian sebuah sengketa dapat dilakukan melalui beberapa upaya antara lain:

- 1) Perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan
- 2) Meningkatkan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami sengketa
- 3) pengembangan proses proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing masing.

f. Teori kebutuhan manusia

Teori kebutuhan manusia atau kepentingan manusia menjelaskan, bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) substantif (*substantive*), Kepentingan substantif merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan, rumah, sandan atau kekayaan
- 2) procedural (*procedural*), Kepentingan prosedural merupakan kepentingan manusia yang berkaitan dengan tatacara dalam pergaulan masyarakat. Banyak orang yang merasa tersinggung jika ada perbuatan dari pihak lain yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Tidak terpenuhinya kepentingan ini, seseorang atau kelompok dapat memicu lahirnya konflik.
- 3) psikologis (*psychological*). Kepentingan ini berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan, seperti penghargaan dan empati. Bagi sebagian orang kebutuhan yang bersifat non-materiil sama pentingnya dengan kebutuhan kebendaan. Misalnya dalam kasus pencemaran lingkungan atau kecelakaan lalu lintas, meskipun si pelaku sudah bersedia memberi ganti kerugian, korban masih menganggap perselisihan belum selesai

sebelum adanya permintaan maaf dan penyesalan atas penderitaan yang menimpa korban akibat kegiatan sipelaku.

### **C. Proses Perceraian di Pengadilan Agama**

Menurut pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perkawinan dapat putus karena perceraian, kematian dan atas Keputusan Pengadilan. Putusan perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Istilah Perceraian telah di bedakan dalam dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang berbentuk talak suami kepada istrinya, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang di ajukan oleh si istri kepada suaminya. Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak istri dikarenakan karakteristik Hukum Islam dalam Perceraian memang yang di kehendaki demikian. Sehingga dapat di Tarik kesimpulan proses perceraian yang di kehendaki suami dan proses perceraian yang di kehendaki oleh istri memanglah berbeda dari beberapa sudut pandang.

Melihat dari pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwasannya perkawinan bisa putus akibat kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Maka perceraian itu dapat diklarifikasikan berdasarkan orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan Perkawinan. Putusnya Perkawinan yang di jatuhkan oleh Hakim, berdasarkan gugatan yang di ajukan oleh pihak pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan itu terbukti maka hakim akan memberikan

putusan sesuai dengan gugatan yang di ajukan, seperti gugatan perceraian yang bisa di putuskan oleh hakim karena perkara *syiqaq, illa' dzihar, li'an dan fasakh*.

Pada prinsipnya, Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkum peradilan Umum, kecuali hal-hal yang di atur secara khusus dalam perundang undangan tertentu. Salah satunya yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan termasuk cerai talak dan cerai gugat. Pemohon cerai talak diatur dalam pasal 66-72 UU No. 7 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 tahun 1974, Bab XVI pasal 113- 148 kompilasi HUKUM Islam. Sedangkan cerai gugat di atur dalam pasal 40 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 20- 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 Tahun 1974, pasal 73- 78 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 113 – 148 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian Perceraian hanya bisa di putuskan didepan sidang pengadilan agama setelah kedua belah pihak yang berperkara telah melakukan mediasi namun tidak berhasil. Seorang suami yang beragama islam akan melakukan pengajuan permohonan cerai talak kepada pengadilan agama yang bertujuan melakuan sidang untuk ikrar talak. Demikikian jugan gugatan perceraian istri terhadap suaminya di pengadilan agama.

Surat permohonan cerai talak harus memuat antara lain:

1. Nama, umur dan tempat domisili permohonan yang di ajukan suami dan termohon yaitu istri

2. Alasan alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Sedangkan surat gugatan yang di ajukan Istri anantara lain:

- a) Nama, umur dan tempat domisili penggugat yakni istri dan tergugat yakni suami.
- b) Alasan alasan yang menjadi dasar perceraian
- c) Petitum perceraian

Untuk mengajukan permohonan cerai talak, harus adanya alasan yang telah diatur secara limitatif dalam penjelasan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 116 dan KHI (kompilasi hukum islam), antara lain:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan perkara perkara yang lain yang sulit untuk disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam 2 tahun berturut turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman pidana 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak memiliki cacat fisik atau penyakit dengan akibat tidak melaksanakan kewajiban kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain yakni Suami dan Istri

6. Terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami istri secara berkelanjutan dan tidak ada harapan kehidupan yang rukun dalam rumah tangga antara Suami dan Istri
7. Suami melanggar taklik talak, yakni perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akat Nikah yang di cantumkan dalam akta Tanah
8. Murtad (peralihan agama) oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya perpecahan didalam rumahtangga.

Alasan perceraian yang dapat diajukan pada perkara cerai gugat adalah alasan yang telah di atur dalam penjelasan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 116 KHI, sebagaimana tersebut diatas, ditambah dengan alasan yang termuat pada pasal 51 KHI yakni suami yang melanggar perjanjian Perkawinan. Undang undang tidak mengenal perceraian berdasarkan persetujuan, melainkan harus adanya alasan alasan yang tepat dan logis.